

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menangani Perkara Perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr Secara Elektronik.

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara perceraian mempertimbangkan berbagai aspek. Seperti aksesibilitas dan kesetaraan, kerahasiaan dan keamanan data, efisiensi dan efektivitas proses, keadilan substansif, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta regulasi dan pedomannya. Aspek tersebut mencakup keabsahan dokumen, seperti surat kuasa yang sah, dan penggunaan sistem e-court untuk memastikan proses hukum berjalan dengan transparansi dan efisiensi. Meskipun persidangan dilakukan secara elektronik, aspek aksesibilitas dan kesetaraan antara pihak yang berperkara tetap dijaga dengan menawarkan mediasi dan kesempatan untuk hadir dalam sidang, baik secara daring maupun tatap muka jika diperlukan untuk pembuktian. Keamanan data juga dijaga dengan baik dalam sistem e-court. Oleh karena itu, e-litigasi terbukti mempercepat proses persidangan tanpa mengurangi substansi keadilan yang diharapkan, serta sesuai dengan regulasi yang ada.

2. Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr.

Berdasarkan verifikasi terhadap pelaksanaan persidangan elektronik dalam perkara perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A, dapat disimpulkan bahwa penerapan e-litigasi terbukti efektif dalam mempercepat dan mempermudah proses peradilan, sekaligus mengurangi biaya dan waktu yang biasanya diperlukan dalam proses perceraian konvensional.

Pelaksanaan e-litigasi yang meliputi pendaftaran perkara melalui e-court, pemanggilan secara elektronik (e-summons), persidangan dengan menggunakan e-litigasi, dan pembacaan putusan secara elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku, terbukti memberikan banyak kemudahan bagi para pihak, kuasa hukum, serta aparat penegak hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penanganan persidangan dan penyelesaian perkara perceraian secara elektronik di Pengadilan Agama Sumber, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan peneliti, yaitu:

1. Untuk peneliti selanjutnya yang hendak meneliti kajian yang sama seperti penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan penelitian tersebut dan lebih memfokuskan terhadap aspek yang hendak diteliti.
2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas fokus penelitian yang dimana barang kali penelitian ini belum sempurna dan masih banyak hal-hal serta aspek-aspek dari persidangan elektronik yang belum dijabarkan oleh peneliti.

**UINSSC**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON